

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(TINJAUAN PUTUSAN Nomor : 08/Pid.B/ 2013/PN.GS)**

**Yusfandi Zendrato, Adrianus Amajihono, Vicky Qadosi Duha,  
Theresia Simatupang**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

yusfandi15@gmail.com, adrianusamajihono@gmail.com

***Abstract***

*The crime of murder is planning a crime eliminates the life of another with a double a mature plan which can be caused by many factors such as economic conditions, social status, religion and others, where a criminal offence is including a criminal offence related to humanity. Accountability law against the perpetrators of the crime of murder was planned in accordance with article 340 of the book the laws of criminal law, namely in the form of criminal dead or in jail. In applying such article is inseparable from the rule or rules that apply in the law of criminal procedure so that created a system of conviction that can fulfill the purpose conviction itself. The overthrow of the criminal perpetrators of criminal acts against the assassination plan must be with the deliberations of judges such as the elements of a criminal offence which must be met, as well as evidence of the facts in the trial, so that the resulting verdict later can be accounted for.*

*Keywords: Accountability, Criminal Act, A Murder Plan*

**Intisari**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sautu rencana yang matang yang dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti keadaan ekonomi, status sosial, agama dan lain-lain, dimana tindak pidana ini termasuk tindak pidana yang sadi karena berhubungan dengan kemanusiaan. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuai dengan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana yaitu dalam bentuk pemidanaan baik pidana mati atau pidana penjara. Dalam menerapkan pasal tersebut tidak terlepas dari kaidah atau aturan yang berlaku dalam hukum acara pidana sehingga tercipta suatu sistem pemidanaan yang dapat memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan hakim seperti unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi, alat bukti serta fakta-fakta dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

### A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang pada masa saat ini sangat mendapat perhatian serta eksistensi dalam masyarakat hukum Indonesia. Kejahatan seperti ini dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat umum karena dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, sehingga menimbulkan suatu ancaman yang dapat merusak generasi bangsa. Dalam ajaran agama yang dianut di Indonesia pun pembunuhan sangatlah dilarang karena dianggap suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi serta merupakan suatu dosa yang besar. Kemudian untuk itu delik pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta dibagi dalam beberapa jenis seperti yang tercantum pada pasal 338 KUHP sampai pasal 350 KUHP. Pada era modern sekarang salah satu yang paling menyita perhatian adalah tentang pembunuhan berencana seperti pada pasal 340 KUHP.

R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa “Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.”<sup>1</sup>

Pembunuhan Berencana tersebut dapat dipengaruhi oleh suatu alasan-alasan tertentu dari si pelaku sehingga itulah yang kemudian mendorongnya melakukan tindak pidana tersebut. Adapun beberapa pengaruh tersebut seperti ekonomi, lingkungan dan konflik kemudian dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut serta hal-hal lain yang berasal dari dalam dan luar diri pelaku.

Pemidanaan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk membuat jera para

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, Hal. 241.

pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Pakar Hukum Pidana M. Sholehuddin dalam bukunya mengemukakan bahwa tujuan-tujuan pemidanaan yaitu pertama memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua pemidanaan sebagai rehabilitasi yaitu pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi, karena itu dalam proses pemidanaan si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang di tuduhkan kepadanya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track*

Atas dasar hal-hal tersebut diataslah yang kemudian menjadi pertimbangan penulis melakukan penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dimana pelaku sebagai orang yang turut serta melakukan dalam sebuah skripsi (tulisan/karya ilmiah) yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN PUTUSAN Nomor : 08/Pid.B/ 2013/PN.GS).”**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Turut Serta Melakukan?
3. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak

---

*system & Impelementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 45.

Pidana Pembunuhan  
Berencana Berdasarkan  
Putusan Nomor :  
08/Pid.B/2013/PN.GS?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan hanya menggunakan data sekunder.

Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek atau peristiwa sesuai dengan kenyataan yang ada.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

#### **a. Faktor Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi merumuskan kejahatan

sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila dalam arti luas yang menimbulkan ketidak-tentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu karena masyarakat tersebut.

Teori-teori yang menyebutkan tentang faktor-faktor penyebab kejahatan sangat banyak ditemukan dimana pendapat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Tetapi diantar teori-teori tersebut terdapat unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan sehingga jika digolongkan dari perbedaan dan persamaan tersebut akan ditarik garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap timbulnya suatu kejahatan. Dalam bidang ilmu kriminologi bagian yang mempelajari mengenai sebab atau faktor kejahatan disebut dengan etiologi kriminal, dimana etiologi kriminal ini dibagi kedalam 3 mashab yaitu :

#### **1) Mashab Anthropologis**

Ajaran ini pertama kali di kemukakan oleh Cesare Lambroso dimana ia bertolak pangkal pada suatu pendirian bahwa seseorang

sanggup melakukan suatu kejahatan karena padanya ada terdapat keadaan-keadaan rohaniah dan jasmaniah tertentu. Dengan perkataan lain seseorang telah ditakdirkan lahir sebagai seorang penjahat (*Geboren Misdadiger*).

Lambroso membuktikan bahwa seseorang yang terlahir sebagai penjahat menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari tipe seseorang yang normal. Pada ciri-ciri yang berbeda ini dihubungkannya ajaran gejala aktivis yaitu gejala kemerosotan keturunan. Ciri-ciri yang berbeda itu antar lain pada tubuhnya terdapat kelopak mata yang dalam, pertumbuhan rambut yang tebal, kasar dan lurus, otot-ototnya kuat, sedangkan pada rohaniahnya terdapat ketahanan menderita, malas, tinggi hati dan lain sebagainya. Mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti itu katanya mempunyai bakat jahat yang dalam waktu cepat atau lambat akan menjadi penjahat. pembedaan penjahat-penjahat seperti penjahat karena terlahir demikian, penjahat karena gila, penjahat karena adanya kesempatan dan lain sebagainya

perlu diketahui untuk penentuan pidana yang tepat baginya.

## 2) Mashab Sosiologis

Menurut ajaran ini sebagai faktor utama penyebab dari kejahatan adalah tingkatan penjahat dan lingkungannya yang tidak menguntungkan. Walaupun para penganut ajaran ini masih dapat menerima bahwa peranan bakat/watak seseorang terutama dalam keadaan ekonomi yang baik, juga merupak salah satu penyebab dari suatu kejahatan, tetapi dalam keadaan perekonomian yang jelek dan keadaan masyarakat yang jelek, moral dan moril masyarakat tersebut akan lebih berpengaruh kepada penjahat. Keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan antara lain adalah kepadatan penduduk, pengangguran, perjudian, pelacuran, kemiskinan ataupun pertentangan ideology, kesukuan, agama, keturunan yang meruncing dan lain sebagainya.

## 3) Mashab Biososiologis

Dimana pada ajaran ini menganggap timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi

sederetan faktor-faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, sex, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi dan faktor keluarga.<sup>3</sup>

#### b. Faktor Sosiologi

Sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keadaan masyarakat dengan hubungannya dan keadaan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Sehingga jika dihubungkan dengan faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana maka peran sosiologi sangatlah penting. Menurut Pitirim sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi dan lain sebagainya), hubungan dan pengaruh timbal balik

antara gejala sosial dan nonsosial (misalnya gejala geografis, biologis dan lain-lain), serta ciri umum semua jenis gejala sosial.<sup>4</sup>

Kriminalitas atau kejahatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan berbagai gejala sosial, dimana gejala sosial tersebut dapat melatarbelakangi terjadinya kriminalitas. Beberapa hubungan tersebut antara lain sebagai berikut :

#### 1) Kriminalitas dan Jenis Kelamin

Kondisi lingkungan antar laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda, jika di bandingkan dengan laki-laki partisipasi wanita lebih sedikit dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi konflik yang dapat mengarah pada kriminalitas. Sifat dan psikis wanita sangat berpengaruh pada tingkatan kriminalitas yang dilakukannya berbanding terbalik dengan laki-laki, meskipun dalam beberapa situasi tertentu angka kriminalitas perempuan lebih besar dari pada laki-laki.

---

<sup>3</sup> E.Y Kanter S.H dan S.R Sianturi S.H, ., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hal.39

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 17.

## 2) Kriminalitas dan cacat tubuh

Cacat tubuh dibedakan antara lain yang diderita sejak kelahirannya dan yang diperoleh dalam perjalanan hidupnya. Cacat tubuh yang memungkinkan menjadi faktor kriminogen adalah wajah, tuli dan buta.

## 3) Keluarga dan Hubungan Keluarga

Situasi keluarga yang berantakan dan pecah sangat berpotensi menimbulkan kejahatan, selain itu semakin besar keluarga semakin tinggi juga beban ekonomi yang harus di tanggung, anak menjadi kurang mendapat perhatian sehingga kemungkinan konflik dengan lingkungan lebih besar.

## 4) Kriminalitas dan Umur

Umur sangatlah berpengaruh pada dorongan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, karena pada usia anak-anak statistik kriminalitas tidak dapat diikuti secara tegas. Pada masa remaja yang merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa, dimasa inilah

frekuensi kejahatan tinggi karena terjadi konflik antara harapan dan kenyataan. Masa dewasa kejahatan yang dilakukan cenderung pada yang lebih menggunakan akal dan pikiran dari pada kekuatan fisik. Usia lanjut merupakan situasi dimana kondisi fisik maupun psikis menurun produktivitas juga menurun. Karena penghasilan menurun dorongan untuk melakukan delik meningkat namun dengan cara anak-anak.

## 5) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi yang lemah sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas meskipun kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang menimbulkan konflik dan faktor kriminogen. Ketika sebuah masyarakat terisolasi yang penghidupannya menurut masyarakat lain dianggap rendah akan dapat tetap hidup tenang jika norma dalam masyarakat tidak berubah dan tidak ada kesenjangan diantara mereka.<sup>5</sup>

## **2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

---

<sup>5</sup><https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/> : 08 November 2018

### **Pembunuhan Berencana Yang Turut Serta Melakukan**

a) Penerapan Berdasarkan Hukum Pidana

Pelaku tindak kejahatan termasuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dimana pelaku sebagai orang yang turut serta melakukan diatur dalam pasal 55 KUHP sebagaimana bunyinya yaitu :

1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

b) Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Turut Serta Melakukan

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 telah diatur beberapa jenis hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Hukuman ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemidanaan seperti telah dibahas dalam beberapa teori pemidanaan. Hukuman yang dimaksud pada pasal 10 tersebut yaitu terdiri dari :

1) Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- b. Perampasan Barang Tertentu
- c. Pengumuman Keputusan Hakim

Khusus bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih

dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun. Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini diberikan sanksi hukuman pidana yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 55 KUHP yang mengatur pelaku turut serta melakukan dan pasal 56 KUHP mengatur pelaku yang membantu melakukan terdapat perbedaan dimana turut serta melakukan yaitu bahwa pelaku telah ikut dalam hal perbuatan pelaksanaan dari kejahatan tersebut, sedangkan membantu melakukan yaitu pelaku hanya memberi keterangan atau pun menyediakan alat bagi pelaku lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain bahwa pelaku tidak ikut pada saat peristiwa pidana itu terjadi.

Sanksi hukum bagi pelaku yang turut serta melakukan sendiri pada pasal 55 KUHP telah dicantumkan bahwa turut serta

melakukan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi dalam memberikan sanksi pidana terhadap mereka hanyalah atas perbuatan yang dengan sengaja dan sadar dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai orang yang turut serta melakukan. Akan tetapi pada pasal 56 KUHP telah diatur pelaku sebagai orang-orang yang turut membantu melakukan kejahatan dimana hukuman bagi pembantu kejahatan ini adalah dikurangi 1/3 dari hukuman pokok kejahatan tersebut, atau jika kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

### **3. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS)**

#### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pada putusan nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya merupakan putusan dari tindak pidana

pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama yang dimana terdakwa divonis melanggar pasal 340 juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab baik segi jasmani maupun rohani. Keadaan dimana seseorang dianggap mampu bertanggung jawab pada umumnya dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :

1) Keadaan jiwanya

- a) Tidak terpengaruh oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c) Tidak terganggu karena terkejut, Hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan lain-lain atau dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya

- a) Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab pidana adalah suatu keadaan normalitas *Psychish* dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu :

- 1) Kemampuan untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- 2) Kemampuan untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan perbuatannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> E.Y Kanter S.H dan S.R Sianturi, *Op. Cit. Hal. 249*

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia Edisi-I, Hal. 74. 2012.*

Dalam menentukan seseorang dewasa dan mampu bertanggung jawab atau cakap hukum antara hukum pidana, perdata serta administrasi Negara memiliki tolak ukur yang berbeda, akan tetapi dalam hukum pidana dalam beberapa aturan yang ada jelas bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah seorang yang telah berusia 18 tahun, jika seseorang yang belum menginjak usia tersebut dan belum menikah maka dianggap sebagai golongan anak, sehingga jika golongan tersebut melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum maka penyelesaiannya tidak selalu berujung pertanggungjawaban pidana.

Pada putusan nomor :08/Pid.B/2013/PN.GS sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum didalamnya bahwa terdakwa bernama lengkap **Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa, berumur 18 tahun serta berjenis kelamin laki-laki.** Dari beberapa unsur diatas baik dari segi keadaan jiwa maupun umur pelaku telah menunjukkan bahwa

pelaku mampu bertanggungjawab serta dapat di berikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

#### b. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menurut Mr. R. Tresna yang memakai istilah peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan penghukuman.<sup>8</sup>

Pengertian pembunuhan berencana hampir sama sebenarnya dengan pengertian pembunuhan biasa yang mana merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi tindakan pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Beberapa pakar memberi pengertian tentang direncanakan terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

M.H Tirtaamidjaja mengemukakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain bahwa ada suatu

---

<sup>8</sup> E.Y Kanter S.H dan S.R Sianturi S.H, *Op.Cit. Hal.209*

jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang.<sup>9</sup> Selanjutnya Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya.<sup>10</sup>

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana ialah suatu perbuatan yang mana dengan cara melawan hukum menghilangkan nyawa orang lain yang mana antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari tindakan memiliki waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan dengan tenang pembunuhan yang akan ia lakukan, baik untuk

mengurungkan niat atau pun melanjutkan niat, alat serta cara untuk melakukan pembunuhan serta waktunya.

## 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS

Dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan tentunya majelis hakim akan melihat unsur-unsur baik dari segi acara pemeriksaan dalam persidangan serta keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang dapat mendukung putusan yang dihasilkan nantinya. Dalam hal memberikan putusan hakim harus berpedoman pada pasal 183 KUHAP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Alat bukti yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

### a. Keterangan Saksi

---

<sup>9</sup> Raden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 31.

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 53.

Saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Sedangkan keterangan saksi adalah keterangan seorang saksi dimuka pengadilan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Sebagaimana dalam putusan tersebut keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang termasuk pelaku lain seperti **Rusula Hia** yang disidangkan terpisah telah dijelaskan secara terperinci dan telah menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa salah satu dari pelakunya karena antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan saksi lain memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan biasanya dicantumkan dalam bentuk surat.

c. Surat

Surat sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah berisi keterangan-keterangan yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah seperti berita acara pemeriksaan yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang, surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diperuntukan demi kepentingan pembuktian, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang secara resmi dimintakan kepadanya, serta surat lain yang dapat berlaku jika memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lain. Dalam putusan tindak pembunuhan berencana ini surat yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti adalah **Visum Et Repertum Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012** tertanggal 19 september 2012.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu

dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jika melihat dalam dari keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memiliki hubungan yang satu dengan yang lain sehingga menunjukkan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa benar terjadi.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dimuka pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Dalam memberikan suatu putusan hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP. Dalam putusan tersebut hakim tidak menemukan hal yang

meringankan akan tetapi sebaliknya terdapat beberapa hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa tergolong sadis, perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, karakter diri terdakwa yang menunjukkan tidak menghargai kehidupan manusia serta perbuatan terdakwa menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas.

Sebagaimana hukuman yang diberikan terhadap terdakwa dalam putusan nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS yang dimana terdakwa atas nama **Yusman Telaumbanua** alias **joni** dihukum karena telah melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan pidana hukuman mati, sebagaimana salah satu pertimbangan hakim dalam hukuman tersebut adalah dalam rangka pemenuhan tujuan pembedaan baik berdasarkan teori absolute ataupun teori relatif.

Berdasarkan teori absolut pembedaan ditujukan sebagai pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya tersebut, sedangkan dalam teori relative yaitu pembedaan ditujukan sebagai suatu yang dapat menimbulkan efek jera

terhadap pelaku tersebut atau pun terhadap orang lain yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan hukuman mati terhadap pelaku dalam putusan ini jika kita lihat dari sisi perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara khusus tidaklah adil bagi dirinya serta sangat tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia karena dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini pelaku tidaklah secara langsung menghilangkan nyawa dari korban akan tetapi pelaku hanya ikut membuang tubuh korban kedalam jurang. Sehingga hukuman ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan yang diterima oleh pelaku atas putusan tersebut. Disisi lain hukuman mati sebagaimana telah dilegalkan di Indonesia sebagai salah satu dari bentuk hukuman seperti pada pasal 10 KUHP merupakan hukuman pidana yang terberat sehingga menimbulkan efek terhadap para pelaku ataupun calon pelaku tindak pidana untuk berpikir dua kali sebelum melakukan suatu tindak pidana.

#### **D. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat ditinjau dari 2 sudut pandang yaitu secara kriminologi dan sosiologi. Dimana sifat, watak/kepribadian, pendidikan, status sosial, agama, suku, keadaan ekonomi serta kejahatan lain seperti perjudian dan pelacuran dapat menjadi satu hal yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan secara umum, dan tindak pidana pembunuhan berencana secara khusus.
2. Dalam menerapkan hukum terhadap seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana haruslah berdasarkan aturan dalam hukum acara pidana, sehingga pasal yang akan dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sendiri telah diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup ataupun hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun

seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP. Pada pelaku yang turut serta melakukan maka sanksi hukumannya adalah sama sedangkan untuk pelaku yang turut membantu maka sanksi pidananya adalah 1/3 dari dari hukuman pokok kejahatan tersebut.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan no : 08/Pid.B/2013/PN.GS tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dimana hakim terlebih dahulu melihat bahwa pelaku telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan umur pelaku serta keadaan jiwa dari pelaku dalam kasus ini. Dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, alat bukti yang dihadirkan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku sehingga tercipta suatu putusan yang adil dan sesuai dengan

tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sholehuddin , M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track system & Impelementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung , Raden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang , P.A.F, dan Lamintang Theo, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

### C. Internet

- <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>  
<https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>

### D. Jurnal

- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia Edisi-I.